

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.35, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang 52313 0284321112

kab-pemalang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Permohonan Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Asing

Kabupaten Pemalang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas Locket
4. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah
6. Fotocopy AKte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Locket
7. Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.35, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang 52313 0284321112


kab-pemalang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang



BPNRI.1.2

BAGAN ALIR PROSES PEMBERIAN HAK MILIK/HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI/HAK PENGELOLAAN (Penerbitan dan Pendaftaran SK HAT)



78

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.35, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang 52313 0284321112

kab-pemalang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

0

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk :

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk :

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk :

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m²

Catatan : Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI atau sebaliknya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan



Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.35, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang 52313 0284321112

kab-pemalang@atrbtn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pemalang
Melalui Hotline Whatsapp 0811-4088-0060

Telephone 0284-321112

Website Lapor! www.lapor.go.id

Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang